



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EVA JELITA, Umur 54 Tahun, tempat/tanggal lahir Maninjau/14 April 1970, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Komplek Ganting RT 001/ RW 002, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt, dan isi permohonan tersebut dilakukan perubahan oleh Pemohon pada tanggal 4 Juli 2024 dan tanggal 11 Juli 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Maninjau pada tanggal 14 April 1970 dari pasangan suami Isteri **AMIRUDDIN** dan **ASMA**;
2. Bahwa sekira pada Tahun 1963 telah terjadi pernikahan antara **AMIRUDDIN** (Ayah Kandung Pemohon) dengan seorang perempuan bernama **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon);
3. Bahwa dari Pernikahan orang tua Pemohon **AMIRUDDIN** (Ayah Kandung Pemohon) dengan **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon), telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - a. Nama : EMELIA;
 - Umur : 59 Tahun;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 24 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl Sumua No.17 RT002/RW001 Kel.Ladang
Cakiah Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota
Bukittinggi.

b. Nama : ELVIA NORA;
Umur : 57 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Koto Baru, 10 November 1966;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Koto Baru Jorong Mudiak Nagari Duo Koto
Kec. Tanjung Raya Kabupaten Agam;

c. Nama : EDDY ANDRA;
Umur : 54 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama Islam : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Dusun Terang Bulan RT003/RW003 Desa
Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

d. Nama : EVA JELITA;
Tempat Tanggal lahir : Maninjau, 14 April 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Alamat : Ganting RT001/RW002 Kelurahan Manggis
Ganting Kecamatan Mandiangan Koto
Selayan Kota Bukittinggi;



- e. Nama : RISNA WATI (Almarhummah);
Tempat Tanggal Lahir : Maninjau, 02 Maret 1972;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
- f. Nama : RENI PUSPITA;
Umur : 58 Tahun;
Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 05 Februari 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Pulau RT002/RW004 Kelurahan Pulau
Anak Aia Kecamatan Mandiangin
Koto Selayan Kota Bukittinggi;

4. Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama Sri Prajoko pada tanggal 9 Juni 1997 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/04/VI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan telah bercerai pada hari Senin tanggal 25 September 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor 435/AC/2023/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi;
6. Bahwa Ayah Kandung Pemohon Yaitu **AMIRUDDIN** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017 berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 1375-KM-19122023-0002 tertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
7. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yaitu **ASMA** telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2008 di rumah kediaman dan telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga yang bertempat di Jorong Mudiak Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/310/Pem-DK/V-2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang diketahui oleh Walinagari Duo Koto;
8. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama **RISNA WATI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan kutipan akta

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Nomor 1875-KM-06072023-0001 tertanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro;

9. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon) belum dibuatkan Kutipan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
10. Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu EMELIA, ELFIA NORA, EDDY ANDRA, dan RENI PUSPITA telah memberikan kuasa kepada EVA JELITA (Pemohon) untuk mengurus Penerbitan Akta Kematian **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon);
11. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama almarhumah **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon);
12. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi;
13. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon maka Pemohon melampirkan beberapa bukti surat yang sudah diberi materai cukup serta berstempel dan leges pos, yakni:
 - 1) Foto Copy KTP Pemohon atas nama **EVA JELITA** dengan Nomor 1375025404700002 tertanggal 27 Oktober 2023;
 - 2) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **EVA JELITA** (Pemohon) dengan Nomor 804./KCS-BKT/2002. tertanggal 24 Oktober 2002 yang diketahui oleh Kepala Sub.Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Bukittinggi;
 - 3) Foto Copy Akta Cerai Pemohon No.435/AC/2023/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tertanggal 25 September 2023;
 - 4) Foto Copy Kartu Keluarga;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama EMELIA dengan Nomor 1375032003090004 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 04 Juli 2023;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama ELVIA NORA dengan Nomor 1306032402085909 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tertanggal 04 November 2014;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama EDDY ANDRA dengan Nomor 1401132607130004 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 21 Maret 2024;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama EVA JELITA (Pemohon) dengan Nomor 1375022710230002 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 27 Oktober 2023;
 - Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama RENI PUSPITA dengan Nomor 1375021503085150 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 04 Maret 2021;
- 5) Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama **AMIRUDDIN** (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 1375-KM-19122023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 19 Desember 2023;
- 6) Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama **RISNA WATI** (Saudara Kandung Pemohon) dengan Nomor 1875-KM-06072023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro;
- 7) Foto Copy Surat Keterangan Meninggal atas Nama **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 472/310/Pem-DK/V-2024 yang diketahui oleh Walinagari Duo Koto tertanggal 14 Mei 2024;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan dari Saudara Pemohon kepada Pemohon untuk Pengurusan Akta Kematian **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon) tertanggal 27 Mei 2024;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sekiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 28 September 2008 di rumah kediaman dan telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga yang bertempat di Jorong Mudiak Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **ASMA** (Ibu Kandung Pemohon);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan, kemudian ditetapkan hari sidang kembali oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya ditetapkan hari sidang kembali oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya pada persidangan tanggal 4 Juli 2024, dimana atas permohonannya tersebut Pemohon melakukan perubahan pada persidangan tanggal 4 Juli 2024 dengan menambahkan keterangan dalam alamat Pemohon semula alamat di Ganting RT 001/ RW 002, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dirubah menjadi Komplek Ganting RT 001/ RW 002, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dan terhadap penambahan tersebut diberikan tanggal dan di paraf oleh Pemohon, dan pada persidangan tanggal 11 Juli 2024, Pemohon melakukan perubahan pada permohonannya dengan mencoret nama Emalia dirubah menjadi Emelia, dimana terhadap perubahan tersebut dilakukan paraf oleh Pemohon, terhadap perubahan yang dilakukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan lagi dan tetap dengan perubahan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.13 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Hanafi Muchtar bin Muchtar Suib' dan saksi Rosneti binti Muhamad Lanin;

Menimbang, bahwa uraian bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk membuat Akta Kematian ibu kandung Pemohon yang bernama Asma meninggal pada tanggal 28 September 2008 di rumah kediaman dan telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga yang bertempat di Jorong Mudiak Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuat Akta Kematian ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Hanafi Muchtar bin Muchtar Suib' dan saksi Rosneti binti Muhamad Lanin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon bernama EVA JELITA dengan Nomor 1375025404700002 tertanggal 27 Oktober 2023, alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama EVA JELITA (Pemohon) dengan Nomor : 804.D/KCS-BKT/2002 tertanggal 24 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Kepala Sub.Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Bukittinggi, alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 435/AC/2023/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 25 September 2023, alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama EMELIA dengan Nomor 1375032003090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 04 Juli 2023, alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama ELVIA NORA dengan Nomor 1306032402085909 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 6 Mei 2024, alat bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga EDDY ANDRA dengan Nomor 1401132607130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 21 Maret 2024, alat bukti surat P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga EVA JELITA (Pemohon) dengan Nomor 1375022710230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 13 Juni 2024, alat bukti surat P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama RENI PUSPITA dengan Nomor 1375021503085150 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 4

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021, alat bukti surat P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AMIRUDDIN (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 1375-KM-19122023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 19 Desember 2023, alat bukti surat P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RISNA WATI dengan Nomor 1875-KM-06072023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro, alat bukti surat P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas Nama ASMA (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 472/418/Pem/VI-2024 yang ditandatangani oleh Walinagari Duo Koto tanggal 11 Juni 2024, alat bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 Mei 2024, alat bukti surat P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 100/533/PEM-CG/MKS/VII-2024 tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu bukti tertanda P.1 sampai dengan P.5, P.7 sampai dengan P.9, P.11, P.13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tertanda P.6 dan P.10 hasil print dari *whatsapp* di *handphone* Pemohon yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Pemohon dipersidangan, dan P.12 adalah asli, dimana semua bukti surat Pemohon tersebut telah di beri meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. saksi Hanafi Muchtar bin Muchtar Suib' dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan berteman dengan kakak Pemohon yang bernama Eddy sewaktu bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan berkaitan tentang kematian ibu kandung Pemohon yang belum memiliki kutipan akta kematian;
 - Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah bernama Asma;
 - Bahwa ibu Asma meninggal di kampung halamannya di Maninjau;
 - Bahwa benar ibu Asma meninggal pada tanggal 28 September 2008 di rumah kediaman dan telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga yang bertempat di Jorong Mudiak Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Ganting RT 001/ RW 002, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Rosneti binti Muhamad Lanin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan berkaitan tentang kematian ibu kandung Pemohon yang belum memiliki kutipan akta kematian;
 - Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah bernama Asma;
 - Bahwa ibu Asma meninggal di kampung halamannya di Maninjau;
 - Bahwa benar ibu Asma meninggal pada tanggal 28 September 2008 di rumah kediaman dan telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga yang bertempat di Jorong Mudiak Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Komplek Ganting RT 001/ RW 002, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”. Dan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ditentukan bahwa “berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan Akta Kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal (domisili) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon atas nama Eva Jelita, Umur 54 Tahun, tempat/tanggal lahir Maninjau/14 April 1970, bertempat tinggal di Komplek Ganting RT 001/ RW 002 Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dan keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti surat P.1 berupa fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama Eva Jelita dengan Nomor 13750254044700002 tertanggal 27 Oktober 2023, dan bukti surat P.7 berupa fotokopi **Kartu Keluarga (KK)** atas nama kepala keluarga Eva Jelita dengan Nomor 1375022710230002 dikeluarkan tanggal 13 Juni 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan ini dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bukittinggi *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama Asma, namun demikian Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa **Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Eva Jelita dengan Nomor 804.D/KCS-BKT/2002

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2002, alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 435/AC/2023/PA.Bkt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 25 September 2023 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Amir dan Asma, dimana Pemohon memiliki saudara Emelia, Elvia Nora, Eddy Andra, dan Reni Puspita sebagaimana bukti surat alat bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama EMELIA dengan Nomor 1375032003090004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 04 Juli 2023, alat bukti surat P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama ELVIA NORA dengan Nomor 1306032402085909 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 6 Mei 2024, alat bukti surat P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga EDDY ANDRA dengan Nomor 1401132607130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 21 Maret 2024, alat bukti surat P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga EVA JELITA (Pemohon) dengan Nomor 1375022710230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tanggal 13 Juni 2024, alat bukti surat P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas Nama RENI PUSPITA dengan Nomor 1375021503085150 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 4 Maret 2021, dan alat bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga EDDY ANDRA dengan Nomor 1401132607130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 21 Maret 2024 yang dipersidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Pemohon, akan tetapi terhadap alat bukti surat tersebut sesuai dengan keterangan saksi Hanafi Muchtar bin Muchtar Suib' dipersidangan dibahwa sumpah yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan EDDY ANDRA adalah merupakan saudara kandung;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama ayah kandung Pemohon yang terdapat dalam dokumen surat Pemohon dan saudara Pemohon, dimana terhadap perbedaan tersebut merupakan satu orang yang sama sebagaimana alat bukti surat P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 100/533/PEM-CG/MKS/VII-2024 tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia dan telah memiliki Kutipan Akta Kematian sebagaimana alat bukti surat P.9 berupa

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AMIRUDDIN (Ayah Kandung Pemohon) dengan Nomor 1375-KM-19122023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tertanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan bahwa Risna Wati adalah saudara kandung Pemohon, akan tetapi tidak ada bukti surat yang mendukung dalil Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon hanya mengajukan bukti surat P.10 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RISNA WATI dengan Nomor 1875-KM-06072023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Metro yang aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Pemohon dipersidangan sehingga terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pengajuan Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari saudara Pemohon sebagaimana alat bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2008 di rumah kediaman dan telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga yang bertempat di Jorong Mudiak Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam berdasarkan alat bukti surat P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas Nama ASMA (Ibu Kandung Pemohon) dengan Nomor 472/418/Pem/VI-2024 yang ditandatangani oleh Walinagari Duo Koto tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan bahwa jangka waktu dari Ibu Pemohon yang bernama Asma meninggal dunia pada tanggal 28 September 2008, berdasarkan fakta tersebut di atas tertera waktu meninggalnya ibu Pemohon tersebut telah lama/kurang lebih 15 (lima belas) tahun sehingga telah tepat penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian orang tua Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini oleh Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian ibu Pemohon yang bernama Asma kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Asma, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan dapat dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Asma (Ibu Kandung Pemohon) pada tanggal 28 September 2008 di rumah kediaman dan telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga yang beralamat di Jorong Mudiak Nagari Duo Koto Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt



3. Memerintahkan kepada Pemohon sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi ini untuk melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Asma tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian tersebut dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Asma;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp115.400,00 (seratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Bkt, tanggal 31 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Witridayanti, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Witridayanti

Rahmi Afdhila, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 55.400,00
3. PNBP Relas Panggilan kepada Pemohon	: Rp 10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 115.400,00 (seratus lima belas ribu empat ratus rupiah)